



## Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Ninik Elsa Agustini<sup>1\*</sup>, Suci Wulansari<sup>1</sup>, Niah Husniyati<sup>1</sup>, Firda Fauzatur Rohmah<sup>1</sup>, Arya Fendha Ibnu Shina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

\* Corresponding Author: [elsaagustini98@gmail.com](mailto:elsaagustini98@gmail.com)

### Abstract

*Misunderstanding or incompatibility in the course of the household may occur in married life so that it can cause a rift in a relationship between husband and wife. Therefore, in building a sakinah family, the prospective bride and groom need to have preparation and preparation both physically and mentally, so that when navigating the household ark, a family will be created as the purpose of marriage. Therefore, in an effort to support the creation of a sakinah family, it is necessary to implement a marriage guidance program for prospective brides. The purpose of this community service is to find out about matters relating to marriage guidance as the basic foundation for the formation of a sakinah family. The results of community service show that the discussion material for marriage guidance contains the scope of the sakinah family, psychological management and family dynamics, meeting the needs and managing family finances, maintaining reproductive health and the health of pregnant women, and preparing a quality generation. The methods used in the delivery of marriage guidance materials are the lecture method, the discussion method, and the group work method. The impact obtained after this community service program is carried out is that it is hoped that the marriage guidance participants have knowledge and understanding in forming a sakinah family which aims to avoid divorce cases.*

**Keywords:**  
marriage  
guidance;  
future bride  
and groom;  
sakinah family.

### Abstrak

Kesalahpahaman atau ketidakcocokan dalam perjalanan rumah tangga mungkin saja terjadi dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat menyebabkan renggangnya suatu hubungan diantara suami dan istri. Oleh sebab itu, dalam membangun keluarga sakinah calon pengantin perlu memiliki bekal dan persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin, agar ketika mengarungi bahtera rumah tangga akan tercipta keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan. Oleh karena itu, dalam upaya mendukung terciptanya keluarga sakinah, perlu dilaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan sebagai fondasi dasar pembentukan keluarga sakinah. Hasil dari pengabdian masyarakat diketahui materi pembahasan bimbingan perkawinan tersebut berisi ruang lingkup keluarga sakinah, pengelolaan psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, serta mempersiapkan generasi berkualitas. Metode yang dipakai dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode kerja kelompok. Dampak yang diperoleh setelah dilakukannya program pengabdian masyarakat ini, diharapkan para peserta bimbingan perkawinan memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam membentuk keluarga sakinah yang bertujuan agar terhindar dari kasus perceraian.

**Kata Kunci:**  
bimbingan  
perkawinan;  
calon  
pengantin;  
keluarga  
sakinah.

## Pendahuluan

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdapat pada Bab 2 pasal 2, perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sejalan dengan hal itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral karena diikrarkan kepada Allah SWT sebagai salah satu bentuk ibadah kepada-Nya dengan mengharap ridha dan pahala dari-Nya.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang memiliki banyak sekali hikmah yang dapat diambil. Dari sebuah perkawinan dapat melahirkan kebahagiaan dan ketentraman hidup yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain (Nasution, 2009; Rahmat & Alawiyah, 2020). Sedangkan Willis (2011) mengemukakan bahwa keluarga sakinah merupakan satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara bimbingan yang benar, kesabaran, dan penuh kasih sayang.

Dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut, khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah (Iskandar, 2017; Marufah et al., 2020). Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk meraih dan mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan kerja sama yang baik dari pasangan suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan berumah tangga tidaklah mudah, kesalahpahaman atau ketidakcocokan mungkin saja terjadi jika tidak dapat dikelola dengan baik dapat menyebabkan renggangnya suatu hubungan diantara suami dan istri. Oleh sebab itu dalam membangun keluarga sakinah calon pengantin perlu memiliki bekal dan persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin, agar ketika mengarungi bahtera rumah tangga akan tercipta keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, untuk mendukung terciptanya keluarga sakinah diselenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan menikah. Program bimbingan tersebut merupakan program yang diadakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama sebagai upaya untuk penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah. Bimbingan perkawinan ini diwajibkan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar dalam menjalani rumah tangga

mereka memiliki pengetahuan tentang membina rumah tangga yang bahagia. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini lebih menitikberatkan pada penyampaian materi dan metode yang dipakai.

Beberapa kajian literatur yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan kajian artikel ini. Penelitian yang dilakukan Iskandar (2017) menyimpulkan bahwa kursus pranikah sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya sehingga dapat terciptanya keluarga sakinah. Selanjutnya, penelitian Mubasyaroh (2016) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa bimbingan pernikahan diperlukan karena pada realitanya setiap calon pengantin mengalami kekhawatiran terhadap kehidupan setelah menikah. Ketiga, penelitian yang dilakukan Miftahuddin (2019) dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan dapat terlaksana efektif apabila faktor pendukung dalam pelaksanaannya dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai fondasi dasar pembentukan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

### **Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diarahkan agar para peserta bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam membentuk keluarga sakinah sebagai upaya pencegahan terhadap kasus perceraian. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan pada tanggal 13-14 Oktober 2021 dan 21-22 Oktober 2021 yang berlokasi di rumah makan Selaras yang berada di Dusun Tempelsari, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang diikuti kurang lebih 15 pasang calon pengantin pada setiap pertemuannya.

Dalam kegiatan bimbingan perkawinan, selain materi-materi yang disampaikan narasumber, juga menitikberatkan pada metode yang dipakai dalam penyampaian materi. Kegiatan ini difokuskan pada metode penyampaian materi dan pemahaman atas pembentukan keluarga sakinah. Adapun metode yang dipakai oleh narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode kerja kelompok.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah**

Kegiatan bimbingan perkawinan merupakan salah satu program Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang kemudian bekerjasama dengan seluruh Kantor Urusan Agama di

Kabupaten Sleman, salah satunya Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Dalam kondisi normal, kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok biasa diadakan seminggu sekali, namun karena kondisi pandemi COVID-19 kegiatan tersebut dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan. Meskipun bimbingan perkawinan sempat ditiadakan akibat dampak dari pandemi COVID-19, Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok kembali melaksanakan bimbingan perkawinan pada tanggal 13-14 Oktober 2021 dan 21-22 Oktober 2021 yang berlokasi di rumah makan Selaras yang berada di Dusun Tempelsari, Desa Maguwiharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Jumlah pasangan calon pengantin setiap angkatan yang mengikuti bimbingan perkawinan diambil sejumlah 15 pasang. Jumlah ini ditetapkan sebagai upaya mentaati protokol kesehatan atas anjuran dari pemerintah. Bagi setiap pasangan yang hadir akan dibekali materi, alat tulis dan buku bacaan seputar keluarga sakinah, buku bacaan tersebut diperuntukkan khusus untuk calon pengantin sebagai bacaan mandiri.

Sejalan dengan hal itu, landasan filosofis adanya kegiatan bimbingan perkawinan adalah untuk mengurangi tingkat perceraian yang cukup tinggi. Oleh karenanya, dengan meningkatkan pengetahuan bagi calon pengantin akan sangat membantu dalam menghadapi dan menjalankan kehidupan berumah tangga (Andri, 2020; Rahmat et al., 2021). Kecamatan Depok sendiri termasuk ke dalam daerah dengan tingkat perceraian tertinggi se-Kabupaten Sleman.

Untuk menunjang kegiatan bimbingan perkawinan sebagai pembentukan fondasi keluarga sakinah tentunya pemilihan narasumber menjadi hal yang penting dalam penyampaian materi, agar pembahasan mengenai materi yang disampaikan dapat tersampaikan secara maksimal. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yang telah berhasil dalam mendesain keluarga sakinah salah satunya yaitu Ibu Hj. Marsunah Syakir, M.E.K. dimana keluarga beliau meraih Juara 1 Keluarga Sakinah Teladan (KST) Nasional Tahun 2016. Desain keluarga yang beliau bangun bersama suaminya tentunya dapat menjadi inspirasi bagi calon pengantin yang hadir. Adapun penyelenggaraan bimbingan perkawinan disajikan dalam **Gambar 1**.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan

## Materi Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Materi bimbingan perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang akan diberikan kepada calon pengantin harus sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan bimbingan perkawinan. Adapun beberapa materi yang disampaikan selama pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok yaitu sebagai berikut.

### a. Membentuk Keluarga *Sakinah*

Materi ini diberikan kepada calon pengantin tentang seputar ruang lingkup keluarga sakinah mawaddah warrohmah. Para peserta dijelaskan tentang makna keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain (Nasution, 2009; Muara et al., 2021). Dalam membentuk keluarga sakinah, calon pasangan suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik, mental, dan pengetahuan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warrohmah. Oleh karena itu, materi ini perlu untuk diberikan kepada para calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah sebagaimana tujuan dari pernikahan. Iskandar (2017) menjelaskan untuk mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya antara suami dan istri agar dapat membina rumah tangga yang sakinah. Selain itu, pemahaman dalam membentuk keluarga sakinah setiap pasangan perlu memperlakukan pasangan dengan baik (Huda & Thoif, 2016; Rahmat & Budiarto, 2021). Perlakuan yang baik antara suami dengan istri atau sebaliknya dapat menjadi salah satu cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

### b. Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga

Ketahanan psikologis keluarga terdiri dari kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mental, baik dalam mengelola emosi, mengelola stress, motivasi hidup, komunikasi dengan anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dalam berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik, karena terdapat banyak kasus perceraian terjadi karena persoalan komunikasi dan kesehatan mental pasangan yang bermasalah (Puspitawati, 2012; Bastian et al., 2021; Rahmat et al., 2022). Tujuan dari penyampaian materi ini, agar setiap pasangan calon pengantin yang hadir pada bimbingan perkawinan mampu memahami bagaimana interaksi atau pola sosial dalam keluarga, mampu membangun komunikasi yang baik antar suami istri maupun anggota keluarga lainnya. Pemberian materi tentang seputar mengelola psikologi keluarga, agar calon pengantin memiliki kesiapan mental dalam menghadapi keadaan yang terjadi dalam lingkup sosial, keluarga, maupun diri sendiri.

c. Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga

Narasumber yang hadir pada pelaksanaan bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok menjelaskan tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan salah satu angka tertinggi penyebab perceraian di Kecamatan Depok. Oleh karenanya, penting bagi pasangan calon pengantin untuk merencanakan dan mengetahui perencanaan perekonomian agar terhindar dari masalah ekonomi yang tidak stabil yang berujung pada perceraian. Narasumber menyebutkan salah satu kunci dalam mengelola keuangan adalah dengan terbuka kepada pasangan terkait kondisi keuangan. Karena dengan keterbukaan di antara suami dan istri dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun penggunaan uang yang tidak diinginkan. Materi ini penting untuk dibahas karena keluarga yang dapat mengelola keuangan dengan baik secara tidak langsung mendorong terbentuknya keluarga yang sehat. Sejalan dengan pernyataan Wardani & Nagel (2019) bahwa pengelolaan pemasukan dan juga pembelajaran yang terencana akan dapat membangun rumah tangga yang sehat. Masithoh et al. (2016) menyebutkan pola pengelolaan ekonomi perlu dibangun dalam sebuah keluarga agar kesejahteraan keluarga bisa tercapai, karena fungsi dari pengelolaan ekonomi adalah alat yang berguna untuk merubah perilaku yang tidak cerdas menjadi cerdas, sehingga dampak yang dapat dirasakan dari perilaku keluarga cerdas dalam mengelola keuangan dapat menghindarkan keluarga dari kesulitan hidup maupun perceraian.

d. Menjaga Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan reproduksi juga menjadi penting diketahui oleh pasangan calon pengantin terutama bagi calon istri. Tidak banyak pasangan pengantin yang akan menikah memahami bagaimana kesehatan reproduksi sebelum mereka memutuskan untuk menghasilkan keturunan. Kesehatan reproduksi ini nantinya akan memberi dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan calon anak. Selain itu, juga memberikan pengetahuan kepada calon suami akan pentingnya keberadaan suami saat istri mengalami masa hamil, melahirkan dan menyusui. Pemberian materi ini dengan tujuan agar pasangan suami istri mengetahui perbedaan organ, fungsi, dan masa reproduksi, sehingga dapat saling memahami dan bekerja sama dalam menghadapi masa reproduksi, laki-laki mempunyai pengertian dan bersifat suportif ketika istri sedang menstruasi, hamil, bersalin dan menyusui. Selain itu, dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi agar para calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang bagaimana langkah tepat dalam merencanakan kehamilan yang sehat bagi ibu dan calon bayi yang dikandungnya, jumlah anak, serta jarak kehamilan.

e. Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Salah satu tujuan orang melakukan pernikahan adalah untuk mendapat keturunan yang shaleh dan shalehah. Untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah perlu adanya pendidikan yang berkualitas dari lingkungan keluarga terutama pendidikan dari ibu dan ayah. Oleh karena itu, materi ini juga menjadi penting untuk dibahas dalam kegiatan bimbingan perkawinan agar dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Dari pendidikan yang baik dan berkualitas diharapkan nantinya akan terbentuk karakter dan kepribadian yang baik pula, sehingga anak dapat menjadi manusia utuh yang memahami hak dan kewajibannya terhadap orang tuanya, lingkungannya, dan Allah SWT sebagai Tuhannya.

## Kesimpulan

Sebelum menjalani bahtera rumah tangga, calon pengantin harus memiliki kesiapan diri baik secara mental, spiritual, ekonomi, dan sosial. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Depok memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin terutama pada ruang lingkup pembentukan keluarga sakinah. Hal ini bertujuan agar calon pengantin dapat memahami tujuan perkawinan serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami-istri. Adapun metode yang dipakai oleh narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode kerja kelompok. Selain itu, adapun materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan berisi ruang lingkup keluarga *sakinah*, pengelolaan psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, serta mempersiapkan generasi berkualitas.

## Daftar Pustaka

- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2), 1-10. Retrieved from <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621>
- Bastian, O. A., Rahmat, H. K., Basri, A. S. H., Rajab, D. D. A., & Nurjannah, N. (2021). Urgensi Literasi Digital dalam Menangkal Radikalisme pada Generasi Millennial di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 126-133.
- Huda, M., & Thoif, T. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68-82. Retrieved from <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610>
- Iskandar, Z. (2017). Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 85-98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>

- Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191-201. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.191-201>
- Masithoh, F. N., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2016). Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan. *National Conference on Economics Education*, 530-542. Retrieved from <https://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/ncee/article/view/741>
- Miftahuddin, A. (2019). Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah. *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1(1), 10-18. Retrieved from <http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/miftahuddin>
- Muara, T., Prasetyo, T. B., & Rahmat, H. K. (2021). Psikologi Masyarakat Indonesia di Tengah Pandemi: Sebuah Studi Analisis Kondisi Psikologis Menghadapi COVID-19 Perspektif Comfort Zone Theory. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 69-77. <http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.69-77>
- Mubasyaroh, M. (2016). Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers). *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 1-18. <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia.
- Puspitawati, H. (2012). *Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.372>
- Rahmat, H. K., & Budiarto, A. (2021). Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam Menggunakan Metode Biblioterapi Sebagai Sebuah Penanganan Trauma Healing [Reducing The Psychological Impact of Natural Disaster Victims Using Bibliotherapy Method as a Trauma Healing Handler]. *Journal of Contemporary Islamic Counselling*, 1(1), 25-38. <https://doi.org/10.15575/jcic.v1i1.59>
- Rahmat, H. K., Basri, A. S. H., Putra, R. M., Mulkiyan, M., Wahyuni, S. W., & Casmini, C. (2022). THE INFLUENCED FACTORS OF SPIRITUAL WELL-BEING: A SYSTEMATIC REVIEW. *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(1), 43-58.
- Rahmat, H. K., Pernanda, S., Casmini, C., Budiarto, A., Pratiwi, S., & Anwar, M. K. (2021). Urgensi Altruisme dan Hardiness pada Relawan Penanggulangan Bencana Alam: Sebuah Studi Kepustakaan [The Urgency of Altruism and Resilience in Natural Disaster Management Volunteers: A Literature Study]. *Acta Islamica Counsesnesia: Counselling Research and Applications*, 1(1), 45-58. <https://doi.org/10.15575/aicra.v1i1.87>
- Wardani, R. P., & Nagel, J. F. (2019). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Keluarga Bagi Calon Pengantin Untuk Mengatur Anggaran Rumah Tangga Dan Pencatatan Akuntansi Dengan Metode Kas Kecil Untuk Mengatur Keuangan Keluarga. *PeKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 94-100. <https://doi.org/10.33508/peka.v2i2.2991>
- Willis, S. (2011). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.